



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

an Onje No.1B Telepon (0281) 891012, 891058, 891452 Fax (0281) 891271
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 17 Februari 2025

Nomor : 000.7.2.4/ 3039
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pedoman Penyusunan RKPD dan
Renja PD Tahun 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur Inspektorat;
4. Para Kepala Badan / Dinas/
Bagian;
5. Para Camat.
se Kab. Purbalingga;
di -

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka harmonisasi dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026, dengan hormat bersama ini disampaikan "Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026" sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dimaksud.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH



**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional serta dinamika pembangunan nasional lainnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat: **Secara substansial** memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun. **Secara normatif** menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). **Secara operasional** memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). **Secara faktual** menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi Misi calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 yaitu Visi “**Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera**”. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026 akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 serta pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; serta
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Umum Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan pada pencapaian visi “**Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera**” dengan memperhatikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten serta upaya percepatan dan perwujudan sasaran utama pembangunan nasional.
2. Disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2024, memperhatikan target kinerja pembangunan daerah tahun 2025, serta fokus pada peningkatan infrastruktur jalan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan, serta dinamika kebijakan pembangunan nasional.
3. Diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)*, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun

2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, berbasis resiko (*risk-based planning*), berbasis pada riset (*research-based planning*), berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan, inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta sinergi dengan prioritas/program strategis nasional.
5. Merupakan dukungan terhadap Upaya perwujudan tujuan pembangunan nasional yaitu “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” sebagaimana dirumuskan dan diwujudkan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang kemudian dituangkan menjadi **Prioritas Nasional** dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, meliputi :
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan;
 - h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
6. Merupakan Dukungan terhadap upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan Jawa Tengah tahun 2026, dengan prioritas meliputi:
 - a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.
7. Memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan rencana target capaian tahun 2025, serta dinamika dan lingkungan strategis yang berkembang (antara lain dokumen rencana tata ruang dan wilayah; rencana implementasi *sustainable development Goals* tahun 2016-2030).
8. Memperhatikan masukan *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan, arahan Bupati/Wakil Bupati, masukan reses dan aspirasi DPRD, serta usulan masyarakat Kabupaten Purbalingga.
9. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah.

10. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
11. Membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan diantaranya; lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin dan penyandang disabilitas, serta masyarakat berkebutuhan khusus lainnya dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik sebagai bentuk mekanisme *check and balances*.
12. Meningkatkan kelengkapan, akurasi dan validasi pemanfaatan data serta informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
13. Meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran; meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; serta mengutamakan belanja publik yang mampu memberikan dampak tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru melalui pengembangan pendanaan kreatif dengan memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), peningkatan peran filantropi dan Kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan.
15. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan inovasi pemungutan pajak dan optimalisasi pemanfaatan aset.
16. Mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pengarusutamaan gender (PUG) melalui analisis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai amanat Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Pedoman teknis mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
17. Memperhatikan hasil penilaian risiko sesuai amanat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

III. ARAH DAN PRIORITAS DAERAH

A. Isu Strategis Pembangunan Purbalingga Tahun 2026

1. Transformasi Kualitas Manusia

Manusia menjadi modal dalam pembangunan karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi utama pembangunan. Manusia yang berkualitas dapat memegang peran utama dalam proses transformasi suatu wilayah karena dapat membawa implikasi yang sangat penting dalam beberapa aspek yang menopang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026 diproyeksikan akan meningkat dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 65 tahun) menjadi yang terbesar. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengoptimalkan potensi manusia atau penduduk tersebut melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya

terhadap manusia yang menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar diperlukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam konteks kesehatan masyarakat, perwujudan tingkat harapan hidup yang tinggi baik untuk laki-laki dan perempuan menjadi dampak keberhasilan bagi pembangunan. Tentu saja hal tersebut perlu ditopang dengan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing. Apabila kebutuhan dasar terlayani dengan baik didukung dengan perlindungan sosial yang merata maka angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi. Demikian juga, pembangunan social budaya melalui ketahanan sosial kebudayaan dan kerukunan umat beragama juga didasari oleh edukasi dan literasi keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan modernisasi ke depannya dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang perlu diantisipasi dengan membangun ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Purbalingga.

2. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga perlu didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah dengan mengedepankan potensi sumberdaya lokal. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dalam PDRB ADHK, sektor primer berupa pertanian cenderung mengalami kenaikan namun dengan peningkatan yang kecil. Sementara itu, sektor sekunder berupa industri pengolahan ketika pandemi covid-19 mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan kemudian dapat merangkak naik. Sementara itu, sektor tersier berupa perdagangan besar dan eceran serta jasa cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan sangat signifikan terjadi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan, seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada pemulihan kinerja ekonomi pasca pandemi covid-19. Pembangunan ekonomi inklusif merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif ke depannya diperlukan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Disamping itu juga tidak mengesampingkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau dan ramah lingkungan sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau.

3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tata kelola pemerintah menjadi isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga

dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang responsive, maka diperlukan kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Transformasi tata kelola birokrasi ini menjadi penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Guna mewujudkan transformasi tersebut, birokrasi yang agile yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat serta didukung keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga 5 tahun mendatang, mengingat penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga pada saat ini bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan akan meningkat khususnya untuk kawasan hunian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan pada lahan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan, sementara lahan sawah semakin menurun luasannya. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Disamping itu juga, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah dan emisi gas rumah kaca. Kedua dampak lingkungan tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Disamping itu, pendidikan kesadaran berupa literasi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang alternatif pelestarian lingkungan dengan melakukan aktivitas yang lebih ramah lingkungan khususnya terkait dengan ketahanan air, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau juga menjadi daya dukung terhadap keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut dengan terjadinya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam dan perubahan iklim.

5. Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purbalingga membutuhkan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur untuk transportasi guna meningkatkan keterhubungannya antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta interaksi dengan kabupaten sekitar. Konektivitas wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga baik dari sektor primer berupa pertanian, sektor sekunder berupa industri pengolahan maupun sektor tersier berupa perdagangan dan jasa. Makin meningkatnya ketersediaan jalan dan sistem transportasi umum akan memudahkan

masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, sanitasi dan jaringan listrik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Purbalingga yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga mempengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan masyarakat. Keberadaan infrastruktur juga perlu dipastikan terkait pemerataan akses dan kualitas infrastruktur, peningkatan sarana prasarana air bersih, sanitasi, listrik, serta koordinasi yang lebih baik antar pemerintah adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan

Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang juga akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan kelengkapan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Pemanfaatan ruang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut. Tantangan ke depannya adalah upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga 5 tahun mendatang, mengingat implementasi dan konsistensi penerapan kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga memiliki rencana pola ruang wilayah yang beragam dan cukup strategis.

B. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Purbalingga Tahun 2026

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026 dilaksanakan dengan tema "**Peningkatan Infrastruktur Jalan sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan dengan tetap menjaga pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas**". Untuk pencapaian tema tersebut, secara holistik didukung oleh perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir yang diawali dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, melalui:
 - Menciptakan proyek berbasis kemitraan publik-swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas ekonomi;
 - Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur yang mangkrak melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah.
 - b. Pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan hidup sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya masalah sampah, tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungai dan wilayah pinggiran.

- 2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, melalui kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur
 - b. Peningkatan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita, melalui:
 - Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
 - Fasilitasi link and match untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
 - Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
 - c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui:
 - Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
 - Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja.
 - d. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui:
 - Pendirian pusat kreatif (creative center) dan startup center di setiap kecamatan untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) dan wirausaha muda.
- 3. Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:
 - Program Open-House Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
 - Pelibatan kontribusi para tokoh masyarakat, ulama dan tokoh agama, teknokrat dan birokrat untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.
 - b. Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif, melalui:
 - Peningkatan dana operasional RT dan penghargaan RT berprestasi;
 - Pemberian dana bergulir dan mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektifitas layanan dan kegiatan di desa.
 - c. Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi, melalui:
 - Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi nasional guna meningkatkan efisiensi dan aksibilitas pelayanan pemerintah;
- 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Peningkatan layanan pendidikan, melalui:
 - Pemberian beasiswa untuk pelajar hingga jenjang vokasi;
 - Renovasi sekolah SD dan SMP;
 - Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif melalui Bupati Award.

- b. Peningkatan layanan kesehatan, melalui:
 - Peningkatan kelas layanan puskesmas;
 - Pemberian kesejahteraan kader posyandu;
 - Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
- c. Pembinaan olahraga terpadu untuk generasi muda yang mencakup pelatihan intensif, peningkatan fasilitas olahraga, dan dukungan kompetensi untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter sampai tingkat kecamatan dan desa.

IV. PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Musrenbang RKPD Tahun 2026

Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2026 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 diupayakan tepat waktu sehingga tidak menunda rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya.

a) Tingkat Desa

(1) Pemerintah Desa menyampaikan dokumentasi dan berita acara Musrenbang Desa serta usulan program/kegiatan prioritas desa tahun 2026 untuk dibiayai APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa ataupun sumber dana lainnya melalui sistem informasi pemerintahan daerah dengan alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>

b) Musrenbang Desa/Kelurahan, diselenggarakan paling lambat bulan Januari Tahun 2025, jadwal pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil musrenbang kelurahan diinput melalui sistem pemerintahan daerah dengan alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> sebagaimana jadwal berikut:

(1) Dokumentasi, berita acara dan usulan program / kegiatan hasil musrenbang Desa/Kelurahan dininput paling lambat tanggal 21 Februari 2025.

c) Musrenbang Kecamatan, diselenggarakan pada kecamatan secara perwakilan DAPIL, dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Februari 2025, Jadwal pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program kegiatan hasil musrenbang kecamatan diinput melalui sistem pemerintahan daerah dengan alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>, sebagaimana jadwal berikut :

(1) Kecamatan dapat melaksanakan Pra Musrenbang Kecamatan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan untuk merumuskan/menentukan usulan Prioritas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas dalam tiap rumpun (Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Infrastruktur) sebagai bahan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;

(2) Seluruh Dokumentasi, berita acara dan Hasil Usulan Musrenbang Kecamatan diinput paling lambat akhir minggu ke IV bulan Februari 2025

d) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan dilaksanakan pada minggu ke I bulan Maret dan paling lambat minggu ke II bulan Maret 2025

- e) Musrenbang Kabupaten, diselenggarakan paling lambat pada minggu ke IV bulan Maret Tahun 2024.

2. Peserta

Agar penyelenggaraan Musrenbang dapat berlangsung efektif dan efisien dibutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peserta Musrenbang terdiri dari:

- a) Musrenbang Desa /Finalisasi usulan program kegiatan prioritas desa diikuti oleh unsur Pemerintah Desa , Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/LPMD, Lembaga adat, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karangtaruna, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perempuan, unsur keterwakilan masyarakat kelompok rentan termarginalkan (lansia, anak, penyandang disabilitas, dan lainnya), partai politik serta DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya.
- b) Musrenbang Kelurahan diikuti oleh unsur Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karangtaruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, organisasi keagamaan, Organisasi Perempuan, unsur keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termarginalkan, partai politik serta DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai dengan pemilihannya.
- c) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh Kepala Desa dan Lurah, delegasi Musrenbang Desa, Delegasi Kelurahan, Bappelitbangda Kabupaten, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, perwakilan perangkat daerah kabupaten, tokoh masyarakat, tim penggerak PKK, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, keterwakilan perempuan dan kelompok rentan termarginalkan (lansia, anak, penyandang disabilitas, dan lainnya) serta keterwakilan partai politik.
- d) Forum Perangkat Daerah dibahas bersama dengan pemangku kepentingan antara lain terdiri dari kelompok masyarakat, Perangkat Daerah lainnya, kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, dan komisi DPRD kabupaten yang menjadi mitra kerja Perangkat Daerah
- e) Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, DPRD provinsi sesuai daerah pemilihannya, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah provinsi, Kepala Perangkat Daerah kabupaten, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh Masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda/ keterwakilan perempuan dan kelompok rentan termarginalkan (lansia, anak, penyandang disabilitas, dan lainnya), serta keterwakilan partai politik.

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan musrenbang RKPD terdiri dari (1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan; dan (2) Musrenbang RKPD kabupaten.

a) Musrenbang Kabupaten di Kecamatan

- 1) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan oleh camat setelah berkoordinasi dengan kepala Bappelitbangda.

- 2) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
 - 3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:
 - (a) usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - (b) kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
 - (c) pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
 - (d) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan awal RKPD kabupaten.
 - 4) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
- b) Musrenbang Kabupaten
- 1) Berita acara kesepakatan tersebut dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten.
 - 2) Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten.
 - 3) Musrenbang RKPD kabupaten dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bappelitbangda
 - 4) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - (a) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - (b) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
 - (c) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - (d) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi;
 - (e) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang desa;.
 - 5) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kabupaten.

2. Penyusunan RKPD

a) Perumusan Rancangan Awal RKPD

- 1) Rancangan awal RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, hasil pengendalian pelaksanaan RKPD tahun berjalan, RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

- 2) Berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota maksudnya adalah dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten
 - 3) Berpedoman pada RKPD provinsi maksudnya adalah dengan melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi.
 - 4) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah kabupaten/kota bersangkutan dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
 - 5) Perumusan rancangan awal RKPD mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah RKP dan program strategis nasional;
 - i. perumusan prioritas pembangunan daerah;
 - j. perumusan rencana kerja program dan pendanaan;
 - 6) Dalam perumusan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, sehingga tercipta sinergitas dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah di tahun 2025.
 - 7) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan kepala daerah.
 - 8) Hasil perumusan rancangan awal RKPD, disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - f. penutup
- b) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
- 1) Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan **dikonsultasikan dengan publik** untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
 - 2) Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda atau sebutan lain dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

- c) Persetujuan Rancangan Awal RKPD
 - 1) Bappelitbangda mengajukan rancangan awal RKPD kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan
 - 2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa net konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam forum Perangkat Daerah;
- d) Perumusan Rancangan RKPD
 - 1) Perumusan rancangan RKPD kabupaten merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan:
 - a. rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD terhadap surat edaran gubernur tentang penyelarasan prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota dalam provinsi, RKP dan program strategis nasional.
 - 2) Rancangan RKPD kabupaten disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - f. Penutup
- e) Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - 1) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten
 - 2) Rancangan akhir RKPD disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - f. Penutup
 - 3) Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah
 - 4) Pembahasan Rancangan Akhir RKPD, bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- f) Penetapan RKPD
 - 1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk dibahas dan disempurnakan.
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

- 3) Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai :
 - a. pedoman penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.
- 4) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

3. Penyusunan Renja PD

- a) Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
 - 1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, paling lama pada minggu pertama bulan Januari dan perangkat daerah baru secara paralel menyusun rencana strategis tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
 - 2) Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
 - a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan maksud untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
 - b. Berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dengan maksud untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
 - 3) Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
 - 4) Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran dan rencana program dan kegiatan;
 - d. penutup.
- b) Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
 - 1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten.
 - 2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

- 3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah .
 - 4) Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - 5) Hasil pembahasan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- c) Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah melalui penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan forum Perangkat Daerah
 - 2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran dan rencana program dan kegiatan;
 - d. penutup
- d) Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah
- 1) Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - 2) Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah dimaksud paling lama minggu ketiga bulan Maret.
 - 3) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah .
 - 4) Verifikasi sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
 - 5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - 6) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - 7) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.
- e) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- 1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
 - 2) Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
 - 3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran dan rencana program dan kegiatan;

- d. penutup
- f) Penetapan Renja Perangkat Daerah
- 1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.
 - 2) Penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.
 - 3) Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan kepala daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
 - 4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - 5) Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
 - 6) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.
 - 7) Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

V. USULAN KELURAHAN/DESA

- a. **Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa antara lain diarahkan pada:**
- 1) Dukungan pencapaian kinerja program-program strategis Kabupaten dan Provinsi yang merupakan kewenangan Desa;
 - 2) Program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Desa;
 - 3) Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja pembangunan yang menjadi kewenangan desa;
 - 4) Memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil Musrenbang Kecamatan/Desa serta para pemangku kepentingan diantaranya arahan Bupati/ Wakil Bupati, hasil reses dan aspirasi DPRD Kabupaten;
 - 5) Kegiatan-kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, infrastruktur, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian, pariwisata serta siap dan layak untuk dilaksanakan dan selesai pada tahun berkenaan;
- b. **Penyampaian Usulan Program/Kegiatan serta Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2026**
- 1) Input data usulan melalui aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> paling lambat Minggu ke III Februari 2025;
 - 2) Usulan Desa hasil input disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam bentuk soft dan hard copy yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
 - 3) Usulan Desa diurutkan sesuai prioritas, serta tidak sedang dan/atau akan diusulkan melalui pandanaan lainnya baik dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi;

VI. USULAN LAIN-LAIN

1. Usulan Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/ Badan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat Tahun

- 2025 diinput melalui sistem informasi pemerintahan daerah dan/atau aplikasi rbg.jatengprov.go.id setelah pembukaan Masa Musrenbang.
2. Usulan Hibah dan Bansos Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/Badan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan/ atau melalui aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

VII. KETENTUAN PERENCANAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI

1. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, tidak ada benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
2. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan secara tepat waktu.
3. Program dan kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/ atau Renstra.
4. Hasil fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditindaklanjuti Pemerintah Daerah sehingga tidak menimbulkan adanya celah korupsi pada pelaksanaan anggaran.
5. Penyampaian Pokok pikiran dilakukan secara transparan tanpa ada benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
6. Penyampaian Pokok pikiran dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
7. Pokok pikiran yang diajukan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra.
8. Penyampaian proposal, pengajuan hibah, bantuan sosial dan bantuan pemerintah disampaikan secara transparan dan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan potensi adanya benturan kepentingan dalam pengalokasian hibah dan bantuan pemerintah.

9. PENUTUP

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh pihak terkait yang bersifat dinamis, sehingga apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH

